

## BAB I

### PENDAHULUAN


#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Zaman milenial seperti saat ini semua manusia hampir dipastikan telah menggunakan alat komunikasi yaitu *handphone*. *Handphone* tidak cuma digunakan oleh golongan menengah ke atas tetapi dapat juga digunakan oleh golongan menengah ke bawah misalnya pada masyarakat pedesaan untuk mempermudah mereka dalam memperoleh informasi dari kerabat yang berada di kota maupun antar Negara. Dahulu dilakukan dalam penyampaian atau penyajian data yaitu lewat pesan pos maupun telegram. Tetapi keadaanya masih dianggap kurang efisien sebab waktu yang diperlukan mengantarkan informasi lewat media tersebut yang relatif lama sebaliknya dengan *handphone*, bisa dengan hitungan detik data dapat kita miliki. Dengan kesadaran mereka sebagian pengguna menyadari hal mengenai manfaat penggunaan *handphone* dalam mendapatkan suatu informasi serta dalam membuka wawasan tentang suatu pengetahuan yang baru.

Salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting adalah jual beli. Dalam jual belum pasti ada aturan yang telah di tentukan dan harus dipatuhi baik oleh penjual maupun pembeli, jual beli yang tidak berdasarkan dengan aturan syariah maka jual beli itu adalah batal atau *fasid*. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. maka dalam hal ini terjadilah peristiwa huku jual beli (Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 2004 : 128).

Jual beli juga merupakan salah satu perbuatan yang diperbolehkan, bahkan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi apabila jual beli tersebut melanggar nilai-nilai lain seperti nilai keseimbangan dan nilai keadilan, maka dapat merugikan orang lain, sehingga kegiatan jual beli tersebut menjadi haram atau tidak sah. Namun yang terjadi pada saat ini masyarakat sering kali meremehkan batasan-batasan syaria'at dalam praktik jual beli, sehingga sebagian besar praktik jual beli yang terjadi dalam masyarakat dipenuhi dengan unsur penipuan dan kedzoliman. Padahal orang yang melakukan kegiatan jual beli haruslah bebas (tidak ada paksaan) dan tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik dari penjual maupun dari pembeli.

Berdasarkan hasil penemuan awal penulis di Pasar Panjang Kota Kendari mengenai data jumlah pembeli *handphone* bekas dilihat pada grafik di bawah ini



Sumber: Survei Lapangan Penjual *Handphone* bekas Tahun 2021 di Pasar Panjang

Berdasarkan grafik di atas yang diperoleh dari wawancara awal dengan kelima *counter* penjual *handphone* bekas menunjukkan bahwa jumlah pembeli *handphone* bekas di sekitaran Pasar Panjang Kota Kendari mengalami peningkatan setiap tahun, Tercatat di tahun 2020 jumlah pembeli *handphone* bekas sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan), sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) dalam pembelian *handphone* bekas. Jenis merek *handphone* yang paling banyak terjual di *counter* tersebut ialah vivo, oppo, redmi dan samsung. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pembeli *handphone* bekas dengan berbagai jenis merek *handphone* di Pasar Panjang Kota Kendari.

Namun, berdasarkan temuan awal di Kota Kendari, masih ada terjadi transaksi barang yang mengandung cacat kehendak yang berupa khilaf/kesesatan contoh pada penjualan *handphone* bekas yang ada pada *counter* sekitaran Pasar Panjang Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari. Dari hasil wawancara awal penulis kepada pihak penjual *handphone* bekas bahwa ada beberapa konsumen yang pernah melakukan komplain di *counter* tersebut. Adapun contoh komplain yang pernah dilakukan konsumen kepada penjual *handphone* adalah masalah garansi yang terlalu singkat di berikan dari pihak *counter* kepada konsumen, dimana garansi yang diberikan hanya sekitar 1 (satu) minggu. Sedangkan komplain yang lainnya berupa kondisi *handphone* yang terdapat kecacatan di dalamnya. konsumen beranggapan bahwa penjual *handphone* tidak sesuai yang di jelaskan terhadap barang yang di beli. Tetapi masih banyak juga dari konsumen yang masih sering membeli *second handphone*, dikarenakan tergiur dengan harga yang lebih murah tanpa mengetahui

informasi detail tentang barang tersebut. Masalah yang timbul dari adanya kekhilafan/kesesatan yang sesuai kasus pada penelitian ini dimana penjual yang tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang produk yang dijual kepada calon konsumen dikarenakan penjual merasa bahwa banyak pembeli dengan keterbatasan wawasan terkait transaksi jual beli *handpone* bekas, sehingga pembeli tidak mengetahui cara memeriksa bagian mana yang rusak atau cacat dan pihak penjual pun tidak secara terbuka atau tidak terang-terangan dalam memberitahukan kekurangan-kekurangan apa saja pada *handphone* bekas yang dijual tersebut.

Adanya praktik semacam ini sangatlah merugikan konsumen yang tidak begitu memahami barang elektronik. Hal ini juga termasuk ke dalam praktik jual beli yang kurang sesuai dengan hukum yang berlaku karena terdapat unsur ketidakjelasan dalam transaksi tersebut. Namun perlu diketahui lagi adalah transaksi jual beli tersebut sudah sesuai atau tidak dalam hukum ekonomi syariah, karena hal tersebut menimbulkan ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak penjual, sehingga mengakibatkan pihak pembeli merasa dirugikan setelah membeli barang tersebut. Kondisi dan fenomena ini dapat mengakibatkan kedudukan penjual dan pembeli tidak seimbang dan pembeli berada pada posisi yang lemah karena tingkat keterbatasan wawasan IT (Sari, 2020 : 7).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Penelitian ini berjudul “Cacat Kehendak Dalam Transaksi Jual Beli *Handphone* bekas Di Pasar Panjang Kota Kendari Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini Adalah “Cacat Kehendak Dalam Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas Di Pasar Panjang Kota Kendari Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”. Cacat kehendak ada 4 yaitu kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan. Penelitian hanya berfokus pada cacat kehendak yang timbul karena kekhilafan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Cacat kehendak dalam pembelian *handphone* bekas marak terjadi di Pasar Panjang Kota Kendari?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap cacat kehendak dalam transaksi jual beli *Handphone* bekas di Pasar Panjang Kota Kendari?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka peneliti mengambil tujuan, yakni:

1. Untuk mengetahui cacat kehendak dalam pembelian *second handphone* marak terjadi di Pasar Panjang Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap cacat kehendak dalam transaksi jual beli *Second handphone* di Pasar Panjang Kota Kendari.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yaitu pertama secara teoretis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

### 1. Secara Teoretis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta pemikiran baru bagi Institut Agama Islam Negeri Kendari khususnya Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah, tentang “Cacat Kehendak dalam Transaksi Jual Beli *Handphone* bekas di Pasar Panjang Kota Kendari Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”.

### 2. Secara Praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, selain itu diharapkan dapat meningkatkan pola pemikiran secara penalaran serta kemampuan pemahaman penulis tentang “Cacat Kehendak dalam Transaksi Jual Beli *Handphone* bekas di Pasar Panjang Kota Kendari Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”.

## 1.6 Definisi Operasional

Penelitian memerlukan sebuah penegasan terhadap istilah-istilah dalam judul untuk menjauhkan timbulnya interpretasi lain dalam memahami judul diatas, pada judul tersebut penulis memberikan definisi secara rinci dalam istilah yang terdapat pada judul, sehingga memperoleh gambaran pemikiran yang terarah sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini.

1. Cacat kehendak adalah suatu yang terjadi dikarenakan seseorang penjual atau penjaga *counter* telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar berupa kekhilafan.
2. Transaksi merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang dimana disini antara penjual dan pembeli yang melakukan proses transaksi pembelian *handphone* bekas.
3. *Handphone* bekas artinya *handphone* yang sudah pernah digunakan sebelumnya sebelum dititip atau dijual kembali dan dalam kondisi bekas.
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur tentang aktivitas perekonomian atau proses transaksi jual beli *handphone* bekas dalam pandangan syariah atau muamalah.

